

**IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERPENDAPAT DENGAN
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL**

AAN ANDIKA

1610111087

MENIK CHUMAIDAH.SH.,M.Hum

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, hak dasar bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya di atur pada ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Namun dengan perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat sarana untuk menyampaikan pendapat semakin luas dan bebas dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi kebebasan berpendapat yang menggunakan media social menimbulkan permasalahan baru, masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik dapat menciptakan ketertiban dalam berpendapat yang dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Abstract

Freedom of opinion is a human right that must be protected, the basic right for every individual to express his opinion is regulated in the provisions of article 28 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads; "Everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion". However, with the rapid development of Information Technology, the means to express opinions are wider and more free by using social media. However, freedom of opinion using social media creates new problems, it is very easy for people to disseminate information that is not yet clear and commit various disgraceful actions such as defamation and speech of hatred. Law Number 19 Year 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 Regarding Electronic Information and Transactions can create order in opinion which is carried out using social media.

1. Pendahuluan

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dari bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem

pemerintahan demokrasi dalam sistem pemerintahan demokrasi rakyat juga ikut bertartisipasi dan berperan aktif di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain, suatu negara dapat di katakan sebagai negara demokrasi apabila membiarkan penduduknya bebas berekspresi dan berpendapat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Karena kebebasan berpendapat merupakan suatu hak yang harus dilindungi oleh negara. Dan negara Indonesia di dalam sistem pemerintahanya yang menganut sistem demokrasi telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang telah di karuniakan oleh tuhan di mana orang lain tidak dapat mengusiknya. Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia selain mendapatkan pengakuan secara nasional kebebasan

berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia juga mendapatkan pengakuan secara Internasional sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 atau *universal declaration human right* yang berbunyi;”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini, termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Selain di atur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi (DUHAM) tahun 1948, kebasan berpendapat juga mendapat perlindungan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang berbunyi:“kemerdekaan meyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun di era globalisasi saat ini semakin mendorong timbulnya bermacam teknologi termasuk di dalam bidang teknologi dan informasi sebelumnya untuk menyampaikan pendapat terbatas hanya melalui media massa seperti koran, radio, televisi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi sarana untuk menyampaikan pendapat semakin luas dan bebas dengan adanya media sosial di internet

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi yang berbasis internet yang di bangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.¹

Macam-macam media sosial di internet meliputi *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, *youtube* dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial di internet saat ini maka ruang untuk menyampaikan pendapat semakin terbuka luas, semua orang kini bebas untuk menyampaikan pendapatnya baik dalam bentuk lisan, tulisan, argument maupun opini dan lain-lain.

Memang dengan adanya media sosial saat ini memudahkan semua orang untuk mengemukakan pendapat, mereka dapat mengemukakan pendapat dan berekspresi kapanpun mereka mau, dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu terikat oleh ruang dan waktu. Akan tetapi media sosial itu tak ubahnya bagaikan pedang yang bermata dua satu sisi membawa keuntungan bagi semua manusia namun di sisi lainnya media sosial menyebabkan kerugian bagi manusia.

Selain memudahkan seseorang untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi, media sosial juga mendorong munculnya berbagai modus baru kejahatan, media sosial juga semakin mempermudah orang-orang untuk melakukan kejahatn, Kejahatan yang dilakukan di media sosial di internet sering di sebut dengan *cyber crime*.

¹ <https://id.m.wikipedia.org//mediasosial>, diakses pada 4 juli.2020, pukul 18.22 WIB.

Dengan bertebaranya pendapat di media sosial saat ini hingga kita terkadang kesulitan untuk membedakan mana pendapat yang tidak benar yang mengandung unsur kebencian, yang bernuansa Suku, Agama Ras Dan Antar Golongan (SARA), dan pendapat yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, penipuan dan hoax.

Kata *HOAX* sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak benar, bohong. Sehingga dapat diartikan bahwa *HOAX* adalah berita palsu yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Untuk meminimalisir kejahatan yang ada di media sosial maka di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun di dalam perjalananya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik banyak menimbulkan kontroversi karena di dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa pasal yang multi tafsir atau pasal karet, dan sering di salah gunakan oleh beberapa oknum tertentu untuk membungkam kritik dan mempidanakan mereka yang mengemukakan pendapatnya.

Salah satu kasus pertama yang cukup kontroversial dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini adalah kasus seorang wanita yang bernama Prita Mulyasari yang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit OMNI Internasional di daerah Tangerang Banten.

Karena merasa kecewa dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut Prita Mulyasari melakukan kritikan terhadap rumah sakit OMNI Internasional melalui internet atau lebih tepatnya menggunakan email, Prita mengirim emailnya yang berisi keluhan atas pelayanan yang di berikan rumah sakit yang tidak sesuai dengan predikat yang di sandang sebagai rumah sakit internasional ke customer care@banksinarmas.com dan pada kerabat dan teman terdekatnya dengan judul penipuan rumah sakit OMNI Internasional alam sutra kemudian email tersebut beredar luas di media sosial akan tetapi pihak rumah sakit OMNI Internasional merasa keberatan dengan email Prita Mulyasari yang beredar luas di media sosial, karena merasa di rugikan atas kritik Prita Mulyasari yang beredar luas di media sosial pihak rumah sakit OMNI Internasional melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik.

Karena dirasa banyak kekurangan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan banyak merugikan orang lain maka Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan ada beberapa pasal yang direvisi di dalam Undang-Undang tersebut, meskipun sudah diubah ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik masih ada beberapa pasal yang multi tafsir atau pasal karet yang merugikan orang yang mengemukakan pendapatnya,

banyak orang-orang yang hanya mengeluarkan pendapatnya di media sosial bisa bermasalah dengan hukum.

Semua orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya karena kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Siapa saja berhak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas akan tetapi mereka harus bertanggung jawab atas pendapat mereka sendiri dan tidak merugikan orang lain.

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul “Implementasi Kebebasan Berpendapat Dengan Menggunakan Media Sosial”.

2. Metode penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah : metode pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.² Pendekatan ini dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan

² Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 110.

tentang bagaimanakah implementasi kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial.

Secara khusus peneliti harus mengkaji dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Untuk itu jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian terhadap keberlakuan Hukum di dalam kehidupan masyarakat. dan hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum.

Bahan hukum merupakan bagian yang paling terpenting dalam penelitian hukum, karena tanpa bahan hukum tidak mungkin menemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan beberapa sumber meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas³

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

³ Peter mahmud, *op.cit.*,hal.181

- e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk, skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum di samping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁴

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier itu adalah internetm ensiklopedia dan kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

Tehnik pengumplan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mencatat buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui perundang-undangan yang terkait, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan ilmiah, teknik yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini.

⁴ *Ibid.*, hal.195

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah setelah semua bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian di simpulkan untuk menjawab permasalahan dan akhirnya bahan hukum di sajikan dalam metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret yang dihadapi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Kebebasan Berpendapat Dengan Menggunakan Media Sosial

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku⁵.

⁵Wiryono Projodikoro dalam Bahder Johan Nasution.,*op.cit.*,hal.1.

Ide mengenai negara hukum *Rechstaat* mulai masuk ke Indonesia, di mulai pada pemerintahan hindia belanda ide tersebut di tuangkan dalam *Regelingsreglement* 1854. menurut Soetandyo wingnyosoebroto introduksi *rechstaat* pada masa itu di maksudkan untuk mengefektifkan pendayagunaan hukum guna melindungi kepentingan penduduk negeri di daerah jajahan dan kesewenang-wenangan eksklusif⁶

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka tidak terlepas dari ide dasar *rechstaat* di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari;

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus di dasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan
3. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah.⁷

Salah satu ciri dari sebuah negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam negara hukum terwujud di dalam konstitusi dan undang-undang.

Mengenai asas perlindungan, dalam setiap konstitusi, dimuat ketentuan yang menjamin Hak-hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut antara lain⁸:

1. Kebebasan berserikat dan berkumpul

⁶ Soetandyo Wingnyosoebroto dalam Bahder Johan Nasution, *Ibid.*, hal.74.

⁷ *Ibid.*, hal.75.

⁸ *Ibid.*, hal.12

2. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan
3. Hak bekerja dan penghidupan yang layak
4. Kebebasan beragama
5. Hak untuk mempertahankan negara; dan
6. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia.⁹ Hak Asasi manusia ada, bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaiakan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁰ dan hak tersebut sudah ada dan di bawa sejak lahir oleh manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia di atur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan materi muatan mengenai hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang dasar 1945 yang terdapat pada bab XA yang terdiri atas 10 pasal antara lain; pasal 28A, pasal 28 B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I dan pasal 28J.

Negara hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi; 'kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

⁹ Majda El Muhtaj, *op., cit.*, hal.1.

¹⁰ *Ibid.*, hal.1

Pondasi atau landasan utama dalam demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar¹¹. Kesejajaran di antara ketiga lembaga negara ini bertujuan agar ketiga lembaga negara tersebut dapat saling mengontrol dan mengawasi yang berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ciri-ciri negara menganut pemerintahan demokrasi dapat dilihat sebagai berikut¹²:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan)
2. Adanya hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Keputusan tidak lagi berdasarkan keputusan perorangan melainkan kemufakatan. Dengan begitu demokrasi yang ideal adalah yang memungkinkan rakyatnya aktif dalam praktik demokrasi¹³

Negara kota atau polis Yunani kuno dapat menjadi rujukan. Pada zaman ini semua penduduk dapat turut serta dalam kehidupan ekonomi,

¹¹ Panjalu Wirangani, 2017, *Demokrasi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hal.1.

¹² *Ibid.*, hal.2

¹³ Pratiwi, 2011, *publik mencari ruang publik: Demokrasi deliberatif dan manifestasi penyaluran kepentingan masyarakat*, Jurnal Wacana Kinerja, vol.14 no 1 hal.47.

hukum, politik¹⁴. mengingat kondisi wilayah dan penduduk yang terbatas memungkinkan para penduduk ikut berperan aktif di dalam ruang publik untuk turut serta mengambil keputusan menyangkut kepentingan bersama.

Menurut Jurgen Habbermas kondisi senacam ini sebagai kondisi ruang publik yang ideal. Menurut Habbermas ruang publik adalah ruang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat dapat berinteraksi, bertukar pikiran dan berdebat tentang masalah publik.¹⁵ tanpa perlu risau intervensi penguasa, ekonomi dan politik. Melalui ruang publik pula demokrasi bisa menemukan rakyat sebagai warga negara dan konstituen yang sadar hak dan kewajiban.¹⁶

Untuk dapat mewujudkan demokrasi ideal sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka seharusnya negara menyediakan ruang publik yang bebas dan membiarkan warga negaranya untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya.

Sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan demokrasi apabila membiarkan penduduknya bebas untuk berpendapat dan berekspresi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan dan kebebasan tersebut haruslah di lindungi oleh negara.

Amartya sen membagi kebebasan menjadi dua aspek yakni aspek proses dan aspek kesempatan real. kebebasan dalam aspek proses dimaknai

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jurgen Habbermas dalam Pratiwi.,*Ibid.*,hal.47.

¹⁶ *Ibid*

sebagai kebebasan untuk memilih sesuatu yang dianggap baik tanpa ada paksaan dari pihak luar, sementara dalam aspek kesempatan aspek real, kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai¹⁷.

Sedangkan Franz Magnis suseno membagi kebebasan menjadi kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. kebebasan eksistensial dimaknai sebagai kemampuan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki secara normal. Sedangkan kebebasan sosial dipahami sebagai tidak adanya paksaan yang dilakukan pihak lain secara sengaja¹⁸.

Kebebasan berpendapat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bebas yang memiliki arti suatu keadaan bebas atau merdeka, sedangkan pendapat memiliki arti pikiran, anggapan, buah pemikiran, ide atau tentang perkiraan tentang suatu hal. Sehingga kebebasan berpendapat adalah suatu kemerdekaan atau kebebasan bagi seseorang untuk mengeluarkan pemikiran, gagasan, ide atau perkiraan tentang suatu hal.

Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi maka kebebasan berpendapat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi karena kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan kita hormati bersama.

¹⁷ Amartya sen dalam sunaryo,*op.cit.*,hal.4.

¹⁸ Frans Magnis Suseno dalam Sunaryo.,*Ibid.*,hal.4.

Di bawah ini adalah jaminan dasar hukum atas hak kebebasan berpendapat di Indonesia

1. Pasal 28 E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945: setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Pasal 19 Deklarasi universal Hak Asasi manusia: setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.
5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum; kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum: setiap warga negara, secara perseorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang di perlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
8. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

9. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa
10. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
11. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers: kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
12. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers:
 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara
 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi
 4. Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Namun di era globalisasi saat ini mendorong timbulnya berbagai macam teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia untuk menjalankan aktifitasnya , salah satu teknologi yang berkembang begitu pesat dalam bidang teknologi dan informasi adalah internet yang hampir menguasai semua aspek kehidupan manusia saat ini. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru, dimana manusia

berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital¹⁹

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat saat ini banyak mengubah aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah cara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sebelumnya untuk menyampaikan pendapat dilakukan dengan cara unjuk rasa, pawai, mimbar bebas maupun rapat umum dan melalui media massa seperti Televisi, Radio dan koran. Namun di saat ini menyampaikan pendapat dapat menggunakan media sosial yang ada di internet, macam-macam media sosial di internet antara lain *facebook, twitter, instagram, youtube, whatsaps* dan lain sebagainya.

Menurut Van Dijk media sosial adalah platform media yang mengkhususkan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai media online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial²⁰. Sedangkan menurut Mieke dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu²¹

Adapun karakteristik media sosial antara lain arsip, konten oleh pengguna, jaringan, interaksi, dan simulasi sosial. Dan kelebihan yang

¹⁹ Gomgom T.p Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, cetakan kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.1.

²⁰Van Dijk dalam Rulli Nasrullah, 2016, *Media Sosial*, cetakan kedua, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hal.11.

²¹ *Ibid.*, hal.11.

terdapat pada media sosial tersebut dengan berbagai macam fitur-fiturnya banyak di manfaatkan oleh orang-orang untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pendapatnya, memang dengan adanya media sosial ini akan semakin memudahkan orang untuk menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat tidak di imbangi dengan perkembangan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Seringkali hukum di Indonesia jauh tertinggal dengan perkembangan zaman. Perkembangan media sosial yang semakin meluas saat ini membutuhkan adanya pengaturan dan regulasi untuk menjamin terpenuhny Hak Asasi Manusia salah satunya ialah hak mengemukakan pendapat di muka umum yang dilakukan menggunakan media sosial. Salah satu contoh bahwa hukum di Indonesia jauh tertinggal dengan perkembangan zaman saat ini, hingga hari ini masih tidak ada pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial, pengaturan kebebasan berpendapat yang ada di indonesia masih menggunakan pengaturan kebebasan berpendapat yang bersifat konvensional, mengingat masih belum adanya pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial dan peraturan mengenai kebebasan berpendapat di indonesia masih belum menjangkau kebebasan berpendapat yang ada di media sosial, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka perlu di lakukan penafsiran hukum terhadap peraturan hukum yang ada di Indoneia khususnya peraturan yang menyangkut mengenai kebebasan berpendapat. Dengan begitu hukum tidak lagi statis dan bersifat dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. pengaturan mengenai

kebebasan pendapat sangatlah penting guna dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan perlindungan hukum dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mengembangkan iklim demokrasi yang kondusif.

Lalu bagaimanakah pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial yang ada pada peratutran perundang-undangan yang ada saat ini.

Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang berbunyi; Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk;

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. Memperoleh perlindungan hukum

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang di maksud dengan di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat di datangi dan atau dilihat setiap orang.

Pada ketentuan pasal di atas terdapat frasa “di muka umum” maka frasa “di muka umum” dapat di tafsirkan menggunakan penafsiran teleologis yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan Undang-Undang. ini penting di sebutkan karena kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan

bunyi undang-undang tetap sama.²² frasa “di muka umum” tidak lagi hanya sebatas sesuatu hal yang berupa fisik yang dapat di lihat dan disentuh secara langsung seperti jalan umum, lapangan, alun-alun kota dan lain sebagainya, dan berpendapat di lakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. pemahaman tersebut sudah tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. akan tetapi frasa “di muka umum” tersebut bisa di tafsirkan sebagai dunia non fisik atau ruang maya yang tak dapat di sentuh seperti yang terdapat di media sosial. Dan berpendapat di media sosial pun juga dapat di lihat oleh setiap orang.

Selain menggunakan penafsiran teleologis ketentuan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum dapat di tafsirkan menggunakan penafsiran ekstensif, penafsiran ekstensif adalah memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata di dalam peraturan tersebut. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terdapat frasa “di muka umum” dengan menggunakan penafsiran ekstensif frasa di muka umum dapat di perluas maknanya, jika semula kata “di muka umum” hanya di pahami sebagai tempat yang berupa fisik yang dapat di sentuh seperti jalan umum, lapangan dan alun-alun. Maka makna tersebut dapat di perluas pada tempat yang tak berwujud atau non fisik seperti media sosial atau dunia maya.

²² C.S.T Kansil, *op.cit.*, hal,68

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers juga mengatur mengenai kebebasan berpendapat, di dalam pasal 1 yang berbunyi; 'pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada ketentuan pasal yang telah di sebutkan di atas terdapat frasa "media elektronik" di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak ada penjelasannya apa yang di maksud dengan "media elektronik". menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media elektronik adalah alat(sarana) media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Akan tetapi kata tersebut sudah tidak cukup memadai untuk diterapkan saat ini. Karena media elektronik saat ini bukan hanya berupa televisi, radio dan film. Karena pada saat pasal ini dibuat, para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya media sosial dalam kehidupan manusia. Maka kata media elektronik dapat ditafsirkan sebagai media sosial dengan menggunakan penafsiran teleologis(sosiologis), penafsiran teleologi(sosiologis) adalah penafsiran yang mencari maksud atau tujuan pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid, apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diterapkan pada waktu pola kehidupan dan aliran-aliran yang berlainan

dengan paham yang ada dalam masyarakat saat ini, maka harus dilakukan penafsiran sosiologis²³.

Semua orang memang mempunyai hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan ide-ide dan pendapatnya mengenai apapun baik secara lisan, tulisan atau menggunakan media lainnya. akan tetapi penggunaan hak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum; kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka hal yang perlu di perhatikan dalam menyampaikan pendapat harus berlandaskan pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka umum yang berbunyi:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b) Asas musyawarah dan mufakat
- c) Asas kepastian hukum dan keadilan
- d) Asas proporsionalitas; dan

²³ Chainur Arrasyid dalam Zainudin Ali, *op.cit.*,hal.150

e) Asas manfaat.

Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara tidak seorangpun yang berhak menghalang-halangi orang lain dalam menyampaikan pendapatnya dan hal tersebut diatur pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum;

1. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini memudahkan semua orang untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun kebebasan berpendapat sudah dijamin di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi kemerdekaan dan kebebasan menyampaikan pendapat itu bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Bukan kebebasan yang liar dan tanpa tujuan yang dapat merugikan orang lain, kebebasan yang ingin di capai yaitu kebebasan yang sesuai dengan tata tertib dan peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Kebebasan dalam keteraturan dapat di lihat pada perumusan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi;

- (1) . setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) . Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib dan tunduk pada pembatasan yang di tetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dan juga dapat dilihat pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum wajib

- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers juga mengatur bagaimana seharusnya berpendapat; pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

Berdasarkan pada ketentuan yang telah disebut di atas maka yang perlu di perhatikan dalam menyampaikan pendapat meliputi; pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain,

memperhatikan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan, keamanan, keutuhan dan kepentingan bangsa.

Media sosial yang ada saat ini begitu memudahkan semua orang untuk berkomunikasi antara satu sama lain bahkan semua orang kini bebas untuk menyampaikan pendapatnya dimanapun dan kapanpun mereka mau, bahkan tidak jarang kebebasan tersebut banyak merugikan orang lain. maka untuk mencegah terjadinya kebebasan berpendapat yang dapat merugikan orang lain maka perlu adanya pembatasan berpendapat di media sosial dan pembatasan tersebut salah satunya di atur pada ketentuan pasal 27 ayat ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dan barang siapa melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2106 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dipidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27 ayat 3 yang tersebut di atas memang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mengatasi masalah dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu yang muncul akibat dampak penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak merugikan orang lain, akan tetapi dalam perjalanannya pasal tersebut banyak merugikan orang lain yang mengemukakan pendapatnya menggunakan media sosial karena rumusan pasal tersebut tidak jelas atau multi tafsir, banyak orang yang mengemukakan pendapatnya di media sosial harus berurusan dengan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat frasa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik frasa tersebut merupakan suatu pengertian yang bersifat subjektif sehingga parameter dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 ini sangat luas.

Di dalam KUHP ada berbagai jenis penghinaan atau pencemaran nama baik antara lain;

- a. Pencemaran nama baik secara lisan (pasal 310 ayat (1) KUHP)
- b. Pencemaran nama baik secara tertulis (pasal 310 ayat (2) KUHP)
- c. Fitnah (pasal 311 ayat (1) KUHP)
- d. Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP)
- e. Pengaduan fitnah (pasal 317 KUHP)
- f. Menimbulkan prasangka palsu (Pasal 318 KUHP)

Salah satu kasus yang cukup kontroversial dan menyita perhatian banyak publik adalah kasus Prita mulyasari yang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit OMNI Internasional, karena merasa kecewa dengan pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Selama dirawat di rumah sakit OMNI Prita Mulyasari merasa kondisi kesehatannya semakin memburuk. Setelah dilakukan perawatan medis, timbul gejala-gejala baru, seperti pada bagian mata dan leher mengalami pembengkakan, pasien juga merasa tidak mendapatkan perawatan semestinya dan tidak mendapatkan informasi mengenai penyakitnya. Meskipun pasien telah mengajukan komplain secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik akhirnya, Prita Mulyasari melakukan kritikan terhadap rumah sakit OMNI Internasional

melalui internet atau lebih tepatnya menggunakan email, Prita mengirim emailnya yang berisi keluhan atas pelayanan yang di berikan rumah sakit yang tidak sesuai dengan predikat yang disandang sebagai rumah sakit Internasional ke customer care @banksinarmas.com dan pada kerabat dan teman dekatnya yang berjumlah 20 orang. yang berjudul penipuan rumah sakit OMNI Internasional, kemudian email tersebut beredar luas di media sosial. Akan tetapi pihak rumah sakit OMNI Internasional merasa keberatan dengan email tersebut yang beredar luas di media sosial, karena merasa dirugikan atas kritik Prita Mulyasari yang beredar luas di media sosial pihak rumah sakit OMNI Internasional melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik.

Delik pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif. Artinya penilaian terhadap pencemaran tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, pencemaran merupakan delik penyebaran. Artinya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum.

Suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai pencemaran nama baik apa bila perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 jika dirinci terdiri dari Unsur objektif

1. Perbuatan: a. mendistribusikan

- b. menstransmisikan
 - c. membuat dapat diaksesnya
2. Melawan hukum;tanpa hak
3. objeknya; a. informasi elektronik dan/atau
- b.Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subjektif

1. Kesalahan; dengan sengaja.

Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. mengacu pada ketentuan pasal 310 KUHP yang berbunyi;

- (1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) .Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Esensi dari pasal 310 diatas memberi pemahaman mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk di ketahui

umum. oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, menstransmisiakan dan membuat dapat diaksesnya dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud di ketahui oleh umum.

Lalu apakah yang di maksud dengan kehormatan dan nama baik itu,

Kehormatan adalah perasaan terhormat dimata masyarakat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan itu dilakukan²⁴

Sedangkan nama baik adalah perasaan seseorang mengenai dirinya, bahwa dirinya dipandang sebagai orang baik oleh orang-orang. Ada 2 sifat yang terkandung dari pengertian nama baik;

1. sifat objektif, berada pada masyarakat; yakni berdasarkan sisi yang baik yang dimiliki oleh seseorang. Masyarakat memandang orang itu memiliki nama baik . sisi ini pada mulanya bersifat subjektif . kemudian pandangan tersebut diobjektifkan oleh masyarakat
2. Sifat subjektif, yang berada pada diri orang itu, bahwa dia merasa bahwa merasa menaruh pandangan baik terhadapnya²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa Penghinaan atau pencemaran nama baik memanglah bersifat subjektif maksudnya perasaan

²⁴ Gomgom T.P.Siregar, *op.cit.*, hal.35

²⁵ Adami Chazawi, 2016, *Hukum pidana Positif Penghinaan*, cetakan kedua, Media Nusa Creative, Malang, hal.85

terserangnya kehormatan atau nama baik seseorang merupakan hak penuh dari korban. akan tetapi alangkah baiknya jika penilaian yang subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang bersifat objektif.

4 Kesimpulan Dan Saran

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Bahwa Hak kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang dan hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun di dalam undang-undang. Apalagi dengan adanya media sosial yang ada saat ini semakin memudahkan semua orang untuk mengemukakan pendapatnya kapanpun dan dimanapun tanpa terikat oleh ruang dan waktu.

Kebebasan berpendapat memang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tapi bukan berarti kebebasan itu bersifat absolut atau tanpa batasan, kebebasan itu ada batasnya, karena kebebasan yang hendak diwujudkan adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan tata tertib, hukum, norma agama, kesusilaan dan tidak menggagu Hak Asasi Manusia lainnya.

4.2 Saran

Mengenai kebebasan berpendapat hendaknya ada regulasi sendiri yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat di media sosial untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia salah satunya ialah hak mengemukakan pendapat di muka umum yang menggunakan media sosial. karena pengaturan mengenai kebebasan berpendapat yang ada sekarang sudah tidak cukup memadai dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga setiap orang yang berpendapat di media sosial dapat mengetahui sampai dimana batasan berpendapat sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,

Untuk ketentuan yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar lebih di perjelas lagi sebagaimana yang terdapat dalam salah satu asas hukum pidana bahwasannya rumusan hukum pidana itu harus jelas (*lex certa*).

Untuk masyarakat sebaiknya dalam mengemukakan pendapatnya agar lebih bijak dan bertanggung jawab, dan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mengedukasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Daftar Pustaka

A. Referensi

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang
- A. Widiada Gunakarya, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV..* Mandar maju, Bandung
- Calne, Donal.B 1999, *Batas Nalar Rasionalitas Dan Perilaku Manusia*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- C.S.T.Kansil,2013, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Suatu Analisi Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung
- Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group Divisi Kencana, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Panjalu Wiranggani, 2017, *Demokrasi*, Relasi Inti Media, Yogyakarta
- Sunaryo, 2017, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen (integrasi kebebasan dalam pilihan sosial, Demokrasi dan Pembangunan)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, buletin)

Anang Sugeng Cahyono, 2016, Pengaruh Media Sosial Terhadap Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik* Vol.9, No.1

Aris Setyo Nugroho Akbar, 2010, Perlindungan kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet, *Skripsi*, fakultas hukum Universitas Sebelas Maret

Bobi Aswandi, Kholis Roisoh, 2019, Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1

Gadung Kurniawan, 2015, Kebebasan Sebagai Hakikat Demokrasi, *Jurnal inovatif*, Vol.8, No.1, Januari

Happoasan Sialagan, 2016, Penerapan Prinsip Negara Hukum, *Jurnal sosoiohumaniora*, Vol.18, No.2 Juli

Ika Atikah Ratna Mulyani, Beddy Iriawan Maksudi, 2018, Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol.20, No.2 Juli

Jamhur Poti, 2011, Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan, *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, Vol.1, No.1

Pratiwi, 2011, publik mencari ruang publik: Demokrasi deliberatif dan manifestasi penyaluran kepentingan masyarakat, *Jurnal wacana kinerja*, vol.14 no 1

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Internet

<https://id.m.wikipedia.org//mediasosial>, diakses pada 4 juli.2020, pukul 18.22 WIB

<https://id.m.wikipedia.org//pengertianDemokrasi>, diakses pada 1 agustus 2020 pukul 11.55 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org//Demokrasi>, diakses pada 1 agustus 2020 pukul 12.15 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org//uite>, diakses pada 27 juli.2020, pukul 16.27 WIB.



